



## **BUPATI MAROS**

**PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR : 50 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

Menimbang : a. bahwa pembudayaan pola hidup bersih dan sehat, pencegahan penyebaran penyakit berbasis lingkungan, peningkatan kemampuan masyarakat dan peningkatan akses air minum dan sanitasi dasar merupakan bagian dari upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, perlu melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat di daerah;

b. bahwa pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat merupakan implementasi dari Rencana Strategi Millenium Development Goals Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Kabupaten Maros;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

### **BABI KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Desa adalah Desa di Kabupaten Maros.
5. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Maros.
6. Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah program pembangunan yang diselenggarakan secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap konsumsi air minum, stop buang air besar sembarangan, penanganan pembuangan air limbah dan drainase di daerah.
8. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
9. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

10. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, polapikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
11. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak berperilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
12. Cuci tangan pakai sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
13. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PAMMRT adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan-pengelolaan makanan di rumah tangga.
14. Pangamanan Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PSRT adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
15. Pangamanan Limbah Cair Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PLCRT adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

## **BAB II PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 2**

STBM diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

### **Pasal 3**

- (1) STBM diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat dengan berpedoman pada pilar STBM
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
  - a. stop BABS;
  - b. CTPS;
  - c. PAMMRT;
  - d. PSRT; dan
  - e. PLCRT.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

### **Pasal 4**

Perilaku Stop BABS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :

- a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

#### **Pasal 5**

Perilaku CTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :

- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.

#### **Pasal 6**

Perilaku PAMMRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.

#### **Pasal 7**

Perilaku PSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
- b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
- c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.

#### **Pasal 8**

Perilaku PLCRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
- b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
- c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3, dilakukan pemicuan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam :
  - a. merencanakan perubahan perilaku;
  - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
  - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

### **BAB III ORGANISASI**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk melakukan STBM, masyarakat membentuk organisasi yang terdiri atas:
  - a. kelompok kerja AMPL Kabupaten;

- b. kelompok kerja AMPL Kecamatan; dan
  - c. tim STBM Desa/Kelurahan.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan dan rencana kerja sesuai kebutuhan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.
  - (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Kelompok kerja AMPL Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim koordinasi, tim sekretariat dan tim teknis.
- (3) Kelompok kerja AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah serta SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup.

#### **Pasal 12**

- (1) Kelompok kerja AMPL Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berkedudukan di ibukota Kecamatan dan bertanggung jawab kepada kelompok kerja AMPL Kabupaten.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim koordinasi, tim sekretariat dan tim teknis.
- (3) Kelompok kerja AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari organisasi kemasyarakatan dan Satuan Kerja Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan.

#### **Pasal 13**

- (1) Tim STBM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, berkedudukan di Desa/Kelurahan dan bertanggungjawab kepada kelompok kerja AMPL Kecamatan.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari organisasi kemasyarakatan, unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, tenaga kesehatan, kader dan relawan.

### **BAB IV**

### **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU JABATAN**

#### **Pasal 14**

Kelompok kerja AMPL Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berperan :

- a. menyusun rencana kerja STBM;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye dan advokasi strategi program STBM;
- c. mengkoordinasikan pendanaan pelaksanaan program STBM;
- d. memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
- e. memantau, mengevaluasi dan mengendalikan kelompok kerja AMPL Kecamatan; dan
- f. memverifikasi pelaksanaan STBM.

#### **Pasal 15**

Kelompok kerja AMPL Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berperan:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemucuan STBM;
- b. mengembangkan rantai suplai sanitasi;
- c. memantau, memverifikasi dan mengevaluasi hasil pemucuan dan perkembangan perubahan perilaku masyarakat;
- d. melakukan pemutakhiran database kondisi air minum dan penyehatan lingkungan; dan
- e. menyampaikan laporan kepada kelompok kerja AMPL Kabupaten setiap tahun.

#### **Pasal 16**

Tim STBM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, berperan:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye dan advokasi strategi program STBM;
- c. mengkoordinasikan pendanaan pelaksanaan program STBM;
- d. memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pemucuan STBM;
- f. membentuk produk hukum Desa/Kelurahan tentang STBM;
- g. memantau, memverifikasi dan mengevaluasi hasil pemucuan dan perkembangan perubahan perilaku masyarakat; dan
- h. melakukan pemutakhiran database kondisi air minum dan penyehatan lingkungan dan menyampaikan laporan kepada kelompok kerja AMPL Kabupaten melalui kelompok kerja AMPL Kecamatan setiap tahun.

### **BAB V**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 17**

Dalam pelaksanaan STBM masyarakat berhak :

- a. memperoleh informasi tentang rencana program dan kegiatan STBM;
- b. ikut serta dalam perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan STBM; dan
- c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 18**

Dalam pelaksanaan STBM, masyarakat wajib :

- a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan program/kegiatan STBM;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan STBM; dan
- c. menjaga keberlanjutan program/kegiatan STBM.

#### **Pasal 19**

Dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program STBM, perlu memperhatikan peran serta perempuan dan anak.

## **BAB VI PEMANTAUAN, VERIFIKASI DAN EVALUASI**

### **Pasal 20**

- (1) Kelompok kerja AMPL melakukan pemantauan pelaksanaan STBM.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dalam rangka mendapatkan data dan informasi pelaksanaan STBM.

### **Pasal 21**

- (1) Kelompok kerja AMPL melakukan verifikasi pelaksanaan STBM.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan terjadinya perubahan perilaku masyarakat pada Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar STBM.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan dan Kecamatan STBM.

### **Pasal 22**

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), mencakup 5 (lima) pilar STBM, yakni:

- a. tersedianya sarana buang air besar bagi setiap individu dalam masyarakat;
- b. pengelolaan air minum yang layak dalam setiap rumah tangga;
- c. tersedianya sarana CPTS pada setiap rumah tangga dan tempat pelayanan umum;
- d. adanya pengelolaan limbah cair yang benar pada setiap rumah tangga; dan
- e. adanya pengelolaan sampah yang benar pada setiap rumah tangga.

### **Pasal 23**

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan STBM.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada kelompok kerja AMPL.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala terhadap standar kualitas dan indikator kinerja pelaksanaan STBM.
- (4) Indikator kinerja pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
  - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
  - c. permasalahan yang dihadapi; dan
  - d. dampak penyelenggaraan STBM.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. Lembaga donor; dan
  - e. sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 29 Agustus 2014

**BUPATI MAROS**

**Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM**

Diundangkan di Maros  
Pada tanggal 29 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Ir. H. BAHARUDDIN, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19600909 198603 1 029

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2014 NOMOR 50**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR 14 TAHUN 2014  
TENTANG  
PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT**

**I. UMUM**

Bahwa Kebijakan Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan kebijakan yang lahir dari upaya nyata Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mencapai target MDGs point 7c yaitu menurunkan separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan serta sanitasi dasar layak pada 2015. Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait masalah air minum, *hygiene* dan sanitasi masih sangat besar. Hasil studi Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP), tahun 2006 menunjukkan 47% masyarakat masih berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka lainnya. Implikasi diare yang merupakan penyakit berbasis lingkungan masih menyumbang 42% dari penyebab kematian bayi usia 0-11 bulan, 162.000 orang balita setiap tahunnya (Riset Kesehatan Dasar, tahun 2010).

Bahwa sanitasi total berbasis masyarakat merupakan isu nasional yang tidak hanya dialami oleh sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan dan daerah perkotaan, akan tetapi juga dialami oleh daerah pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya akses masyarakat Kabupaten Maros terhadap sanitasi yang layak.

Bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pola pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan/sanitasi serta lemahnya dukungan dan kebijakan pemerintahan yang mengakibatkan belum efektifnya pembangunan dan pelaksanaan STBM.

Bahwa Peraturan Bupati ini akan menjadi Dasar Hukum dan Pedoman dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas  
Pasal 2  
Cukup jelas  
Pasal 3  
Cukup jelas  
Pasal 4  
Cukup jelas  
Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Ayat(2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 11

Cukupjelas

Pasal 12

Cukupjelas

Pasal 13

Cukupjelas

Pasal 14

Cukupjelas

Pasal 15

Hurufa

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pelaksanaan pemicuan STBM adalah koordinasi dengan berbagai institusi pemerintahan di Kecamatan dan memberi dukungan bagi Puskesmas dan lembaga pendidikan dalam pemicuan STBM.

Hurufb

Cukupjelas

Hurufc

Cukupjelas

Hurufd

Cukupjelas

Hurufe

Cukupjelas

Pasal 16

Cukupjelas

Pasal 17

Cukupjelas

Pasal 18

Cukupjelas

Pasal 19

Cukupjelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan pemantauan secara langsung adalah mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan program STBM yang dilakukan oleh penyelenggara.
- Yang dimaksud dengan pemantauan secara tidak langsung adalah mempelajari data dan laporan penyelenggaraan program STBM yang dikirim dari instansi terkait lainnya.

Pasal 21

Cukupjelas

Pasal 22

Hurufa

Cukupjelas

Hurufb

Cukupjelas

Hurufc

Yang dimaksud dengan tersedianya sarana cuci tangan pakai sabun pada setiap rumah tangga dan tempat pelayanan umum adalah di sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal dan tempat-tempat umum lainnya.

Hurufd

Cukupjelas

Hurufe

Cukupjelas

Pasal 23

Cukupjelas

Pasal 24

Cukupjelas

Pasal 25

Cukupjelas